

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi LPKA Kelas II A)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**BAIQ NADIA DWI LESTARI
D1A016035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi LPKA Kelas II A)**

JURNAL ILMIAH




Oleh :

**BAIQ NADIA DWI LESTARI
D1A016035**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


(Laely Wulandari, SH., MH)
197507252011122002

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi LPKA Kelas II A)**

**Baiq Nadia Dwi Lestari
D1A 016 035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, faktor-faktor penghambat dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di LPKA Kelas II A Mataram terlaksana sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 3 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum LPKA Kelas II A Mataram yaitu keterbatasan SDM dan minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan serta sarana prasarana. Adapun upaya-upaya yang dilakukan LPKA Mataram untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu dengan memberdayakan petugas yang ada, meminta bantuan kepada pihak yang terkait untuk menutupi minimnya anggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pemerkosaan.

***IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION TOWARDS CHILDREN
WHO RAPED ANOTHER CHILD (Study in Class II LPKA)***

ABSTRACT

Aims of this work are to know implementation of legal protection towards children who raped another child, legal protection inhibiting factors and how to cope those obstacles. Method of this work is empirical legal research. according research result, it can be known that implementation of legal protection towards children who raped another child in Mataram Class II LPKA was conducted according to Law Number 11 of 2012 Article 3 on the Children Criminal Justice System. Obstacles in the implementation of legal protection in Mataram Class II are the lack of human resources, lack of budget, and lack of infrastructure. However, Mataram LPKA efforts in order to cope with the obstacles factor are empowering the presence human resources and asking help to the stakeholders to handle the lack of budget.

Keywords: Legal Protection, Children, Rape

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak yang menjadi pelaku pemerkosaan perlu juga diberikan pelayanan dalam memulihkan kondisinya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat. Pelayanan yang diberikan kepada anak pelaku pemerkosaan tersebut dapat berupa pembinaan, pembimbingan, dan pemulihan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam rangka memberikan perlindungan anak yang menjadi korban atau anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak sebagai pelaku pemerkosaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹

Untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak maka perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

¹ Bhetner Hatta Pritz, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, Jurnal Lex Certa, Vol. 1 No. 1 2016.

Masyarakat harus menyelenggarakan upaya perlindungan anak, salah satunya dengan mewujudkan lingkungan yang peduli terhadap anak.

Maraknya tindak pidana pemerkosaan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 6 UUSPPA penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang terlibat tindak pidana atau bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka diversifikasi tidak dapat diupayakan. Meskipun demikian hakim dalam memutuskan kasus sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak anak yaitu dengan memberikan sanksi berupa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 UUSPPA.

Sekarang ini sangat mudah untuk menemukan kasus-kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, tidak dapat dipungkiri anak bisa menjadi pelaku kekerasan seksual atau pemerkosaan karena pengaruh dari lingkungan, pergaulan yang buruk, kurangnya pengawasan orang tua ataupun hal lainnya. Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana serius yang mempunyai sanksi yang berat. Mengingat bahwa pelaku dan korban merupakan anak, anak diatur secara khusus didalam perundang-undangan dan anak mempunyai hak-hak khusus. Sudah jelas apa yang dilakukan pelaku berdampak besar bagi anak yang menjadi korban akan tetapi mengingat bahwa pelaku juga merupakan anak yang memiliki masa depan dan mempunyai hak untuk dilindungi. Disatu sisi anak harus dilindungi oleh negara karena anak

adalah generasi penerus bangsa akan tetapi disatu sisi dia melakukan suatu pelanggaran yang merampas hak asasi orang lain. Anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan harus benar-benar di perhatikan dalam pelaksanaan perlindungannya untuk melindungi kepentingan hukum, sekalipun dalam pelaksanaan perlindungan hukum tentu terdapat hambatan-hambatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi LPKA Kelas II A)”. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu: 1. bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. 2. apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di LPKA Kelas II A Mataram dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di LPKA Kelas II A Mataram.

Semua orang berhak mendapatkan perlindungan tak terkecuali anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat membantu perkembangan anak dan dapat mencegah tindakan yang berbentuk pelanggaran norma dalam masyarakat maupun tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan ataupun perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sedang menjalani proses hukum. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak dalam masa pasca menjalani hukuman, supaya anak tidak melakukan atau terhindar dari tindak pidana pengulangan. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat menjalani pembedaan dan pemulihan anak setelah menjalani proses peradilan dan menjalani pembinaan.²

² Muhammad Husein Reza, perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Diponogoro Law Jurnal, Vol.5 No.4 2016.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mataram yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk membina, melindungi, membimbing, dan mengayomi anak didik pemsyarakatan didalam LPKA dengan berdasar pada pembinaan kepribadian dan kemandirian sehingga diharapkan mereka dapat berubah dan memiliki bekal yang cukup ketika mereka kembali di masyarakat serta dapat mengimplementasikan bakat dan keahlian yang mereka dapat selama mereka menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Mataram. Adapun kegiatan pembinaan yang diberikan kepada anak didik dibagi menjadi dua macam yaitu, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: a. Pembinaan kerohanian, b. Pembinaan intelektual yaitu, pendidikan komputer, pendidikan bahasa inggris, pendidikan geografi, pendidikan biologi, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kesenian musik, pendidikan baca tulis hitung, pendidikan formal bagi anak didik yang mengikuti program asimilasi, pembinaan olahraga dan rekreasi. Pembinaan kemandirian meliputi: pembinaan dan bimbingan kerja seperti, pembuatan kloset, pembuatan boneka flanel, pembuatan siluet, kegiatan perkebunan dan pertanian, pendidikan atau pelatihan pangkas rambut.

Di dalam proses pembinaan tersebut anak didik bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing, semua anak memperoleh hak-haknya. Anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan tindak pidana umum lainnya diperlakukan sama dan diberikan hak-haknya untuk dibina dan dilindungi.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Mataram sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dan memberikan anak hak-hak anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di LPKA Kelas II A Mataram dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak tentu terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan di LPKA Kelas II A Mataram antara lain: 1. Sarana dan prasana, Pelaksanaan hak anak didik pasyarakatatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya di bidang pendidikan, dimana di LPKA kelas II Mataram faktor penghambat yang menjadi kendala yang di hadapi oleh petugas yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada di LPKA kelas II A Mataram yang di sediakan untuk anak didik/ anak

binaan yaitu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara penyusun di LPKA kelas II A Mataram kurangnya fasilitas pendidikan dan juga kurangnya tenaga pendidik menjadi hal yang sangat terlihat dan berdampak sebagai faktor penghambat memberikan hak bagi anak didik/anak binaan dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak. Dimana hampir semua kegiatan pembelajaran baik untuk SD, SMP, dan SMA dilakukan di PKMB dan hampir semua guru yang mengajar adalah staf/petugas dari LPKA itu sendiri. 2. Berkaitan dengan permasalahan kurangnya anggaran bagi pelaksanaan program yang dibuat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Mataram, diketahui memang menjadi masalah yang paling sering ditemukan di seluruh lembaga serupa yang ada di Indonesia. Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan serta dalam rangka melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil agar pembinaan yang menjadi prioritas utama semua pihak dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, data yang ditemukan adalah bahwa belum memadainya anggaran untuk melaksanakan program pembinaan dan berbagai pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak didik yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Mataram menjadi hal yang mendominasi. Berkaitan dengan hal tersebut menurut penyusun minimnya anggaran memang akan sangat berpengaruh pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan, karena pada dasarnya sarana dan prasarana pendidikan dan keterampilan sangat penting

bagi anak didik yang ada di LPKA. Apabila Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak memiliki anggaran yang cukup, tentu saja akan berakibat pada terhambatnya program-program yang telah di rencanakan. Salah satunya dapat dilihat dalam kurangnya atau terhambatnya penyediaan sarana dan prasarana bagi anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan seperti tenaga pembina yang berkompeten di bidangnya, kurangnya penyediaan alat peraga sistem reproduksi manusia, yang mana hal tersebut akan sangat berdampak bagi pelaksanaan pembinaan di LPKA. Oleh karena itu, LPKA sebagai salah satu bagian yang melaksanakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus memberikan hal yang terbaik bagi anak dimana hal tersebut akan bersesuaian dengan asas *The Best Interest Of The Child* yang artinya Memberikan yang Terbaik bagi Anak yang dalam hal ini termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya dan bagi anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada khususnya.

Pernyataan diatas merupakan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, adapun adapun cara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Mataram untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan cara: 1. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kekurangan SDM tenaga pengajar/pembina berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Mataram memberdayakan petugas yang ada untuk memberikan pendidikan, pembinaan dan keterampilan kepada anak didik yang ada di LPKA, dan juga LPKA Mataram menjalin kerjasama

dengan beberapa sekolah formal dan non formal untuk mendapatkan tambahan tenaga pengajar/pembina karena tenaga pengajar/pembina sangat diperlukan untuk menambah kualitas pendidikan, pembinaan dan keterampilan anak didik yang ada di LPKA, di mana menurut penyusun dengan terpenuhinya ketersediaan tenaga pendidik/pembina merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan ataupun pembinaan di LPKA. Berkaitan dengan kurangnya tenaga pembinaan rohani Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Mataram bekerjasama dengan Kemenag Lombok Tengah untuk mendapat tenaga penyuluh agama. Selain bekerja sama dengan Kementrian Agama (kemenag) kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan program kerja LPKA di bidang pendidikan yang lain, LPKA juga melaksanakan kerjasama dengan Balai Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan DIKMAS) Provinsi NTB, Dinas Pemndidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, SMAN TERBUKA Narmada, SD-SMP Satu Atap No. 2 Batukliang dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKMB) Bani Hasyim Praya. 2. Untuk menutupi kekurangan anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Mataram meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait melalui kerjasama yang di buat agar dapat menjalankan program-program pendidikan, pembinaan dan pelatihan keterampilan menurut minat dan bakat anak didik yang ada di LPKA, karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memberikan yang terbaik untuk anak karena semua manusia termasuk anak berhak mendapatkan hak-hak yang dimilikinya termasuk anak

sebagai pelaku pemerkosaan atau anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut; 1. Pelaksanaan perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di LPKA Kelas II A Mataram terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 3 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan sekalipun sebagai pelaku tetap mendapatkan hak-haknya seperti diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum secara efektif, memperoleh pendampingan orang tua/wali, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum LPKA Kelas II A Mataram yaitu keterbatasan SDM tenaga pendidik, tenaga instruktur untuk program kemandirian serta minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan sarana prasarana. Adapun upaya-upaya yang dilakukan LPKA Mataram untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu dengan memberdayakan petugas yang ada, menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah untuk mendapat tambahan tenaga pengajar dan meminta bantuan kepada pihak yang terkait untuk menutupi minimnya anggaran dan menggunakan anggaran yang ada seefektif dan seefisien mungkin sehingga tidak terhambat proses atau

kegiatan anak didik yang berkaitan dengan permasalahan anggaran supaya program dapat terlaksanakan.

Saran

Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut ; 1. Bagi LPKA Kelas II A Mataram perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pembinaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas petugas LPKA, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan agar tercipta sistem pembinaan keterampilan lebih baik lagi. 2. Bagi pemerintah pusat, diharapkan agar lebih memperhatikan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas, meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah alokasi anggaran, anggaran dana itu sendiri menjadi hal yang sangat penting di dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum umumnya, bagi anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan khususnya akan digunakan oleh lembaga yang berwenang untuk menjalankan programnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung, RefikaAditama, 2001), hlm. 46.

Amiruddin dan Zainal Asikin, “*pengantar metode penelitian hukum*”, rajawali pers, cet.6, jakarta, 2012, hlm, 31.

Bhetner Hatta Pritz, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, *Jurnal Lex Certa*, Vol. 1 No. 1 2016.

Muhammad Husein Reza, perlindungan Hukun Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Diponogoro Law Jurnal*, Vol.5 No.4 2016.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.